



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KESAMBEN
Jln. Kesamben No. 03 A Kesamben Jombang 61484 Telp. 0815558213
Email : pkmkesamben@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG

NOMOR:188/1103/415.17/2017

Tentang

INOVASI PELAYANAN RAMAH ANAK DI PUSKESMAS KESAMBEN

- Menimbang** :
- a. Bahwa pasien mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan aman.
 - b. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan di Puskesmas Kesamben perlu disusun Standar Operasional Prosedur dalam Pelayanan Poli anak.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan undang-undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak
 - b. Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
 - c. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - d. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - e. Peraturan Presiden No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
 - f. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan no 2 tahun 2009 tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang no 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **INOVASI PELAYANAN RAMAH ANAK DI PUSKESMAS KESAMBEN**
- Pertama** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Bila kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 1 JULI 2017

